

Determinan *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur: Peran Komisaris Pejabat/Mantan Pejabat, *Leverage*, Konsentrasi Pelanggan, dan Kepemilikan Institusional

Andre Nugroho^a, Desta Dwi Ramadhan^b, Riska Lailatul Fitri^{c,*}, Aisha Salsabila^d, Muhammad Islam Izzatii^e, Arif Nugrahanto^f

^{a,b,c,d,e,f} Politeknik Keuangan Negara STAN

*e-mail: 4132240181_riska@pknstan.ac.id

KETERANGAN ARTIKEL

Diajukan:
18 Agustus 2025
Direvisi:
18 Februari 2026
Diterima:
30 Maret 2026
Tersedia Online:
31 Maret 2026

***Correspondence Author**

Nama:
Riska Lailatul Fitri
e-mail:
4132240181_riska@pknstan.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh keberadaan komisaris yang berasal dari pejabat maupun mantan pejabat pemerintah, *leverage*, konsentrasi pelanggan, serta kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi data panel, khususnya pendekatan *Panel-Corrected Standard Errors* (PCSE). Sampel penelitian dipilih dengan metode *purposive sampling* dan menghasilkan 56 perusahaan dengan total 280 observasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan dalam meningkatkan praktik penghindaran pajak, demikian pula dengan keberadaan komisaris pejabat atau mantan pejabat yang terbukti memperkuat kecenderungan *tax avoidance*. Sebaliknya, kepemilikan institusional berpengaruh signifikan dalam mendorong kepatuhan pajak, sementara konsentrasi pelanggan tidak terbukti memberikan pengaruh signifikan terhadap praktik *tax avoidance*. Jadi, pengawasan dan tata kelola pajak perlu diprioritaskan pada emiten berleverage tinggi dan berkoneksi politik karena lebih rentan melakukan penghindaran pajak.

Kata Kunci: *tax avoidance*; *leverage*; *customer concentration*; kepemilikan institusional; komisaris pejabat pemerintah.

ABSTRACT

This study examines the effects of politically connected commissioners (current or former government officials), leverage, customer concentration, and institutional ownership on tax avoidance among manufacturing firms listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during 2020–2024. Using a quantitative approach with Panel-Corrected Standard Errors (PCSE) and purposive sampling, the final sample comprises 56 firms (280 firm-year observations). The findings indicate that leverage significantly increases tax avoidance, and the presence of commissioners who are current or former government officials further amplifies firms' propensity to engage in tax avoidance. In contrast, institutional ownership significantly promotes tax compliance, while customer concentration has no significant effect on tax avoidance. Therefore, tax supervision and governance should be prioritized for firms with high leverage and strong political connections, as they are more prone to engage in tax avoidance.

Keywords: *tax avoidance*; *leverage*; *customer concentration*; *institutional ownership*; *government official commissioners*.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan penyangga utama penerimaan negara untuk mendanai berbagai program dan pembangunan nasional sehingga efektivitas pemungutannya menjadi perhatian utama pembuat kebijakan fiskal. Di Indonesia, rasio pajak terhadap PDB (*tax-to-GDP ratio*) pada tahun 2023 tercatat sebesar 12% lebih rendah dibandingkan rata-rata negara kawasan Asia-Pasifik sebesar 19,5% dan negara anggota *Organization for Economic Co-Operation and Development* (OECD) sebesar 33,9%. Data OECD juga menunjukkan bahwa negara-negara non-OECD, termasuk Indonesia, mengalami kerugian penerimaan pajak yang relatif lebih besar akibat penghindaran pajak korporasi dibandingkan negara-negara OECD. Kondisi ini mengindikasikan adanya ruang perbaikan kepatuhan yang masih besar untuk mendorong optimalisasi penerimaan. Sebagai perbandingan, Jepang dan Korea memiliki rasio pajak terhadap PDB masing-masing sebesar 33,2% dan 29,9% pada tahun 2021 yang jauh di atas Indonesia sehingga mencerminkan perbedaan signifikan dalam efektivitas sistem perpajakan antarnegara. Fenomena ini memunculkan fenomena *gap* di tengah berbagai upaya reformasi administrasi, penguatan pengawasan, dan dorongan kepatuhan, kinerja rasio pajak Indonesia masih tertinggal dan isu penghindaran pajak korporasi tetap berulang, khususnya pada perusahaan publik yang seharusnya berada dalam sorotan pasar dan regulator.

Ketidakefisienan dalam sistem perpajakan Indonesia yang tercermin dari rasio pajak terhadap PDB yang jauh di bawah rata-rata negara OECD dan Asia-Pasifik menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih efektif untuk menangani praktik *tax avoidance*. Penghindaran perpajakan oleh perseroan masih menjadi tantangan signifikan bagi regulator karena dapat mengurangi potensi penerimaan negara. Agresivitas pajak merupakan upaya perusahaan dalam memanipulasi beban pajak melalui strategi perencanaan pajak, baik yang dilakukan secara sah (*tax avoidance*) maupun melalui tindakan yang tidak sah (*tax evasion*). Dengan demikian, terdapat paradoks kebijakan fenomena *gap* berupa kebutuhan penerimaan dan penguatan kepatuhan meningkat tetapi insentif dan peluang perusahaan untuk menekan beban pajak juga terus berkembang melalui perencanaan pajak yang semakin kompleks.

Secara konseptual, *tax avoidance* didefinisikan sebagai tindakan perusahaan dalam menekan kewajiban pajak melalui eksploitasi celah atau ambiguitas peraturan perpajakan yang berlaku tanpa melakukan pelanggaran hukum secara eksplisit (Wanda & Halimatusadiah, 2021). Meskipun berbeda dari *tax evasion* yang bersifat ilegal, *tax avoidance* tetap menimbulkan konsekuensi berupa penurunan kapasitas fiskal negara, distorsi keadilan pajak, dan potensi kegagalan fungsi redistribusi sistem perpajakan. Selain itu, perilaku ini sering kali mencerminkan lemahnya akuntabilitas dan tata kelola perusahaan (Arman & Mira, 2021), sehingga menarik perhatian tidak hanya dari otoritas fiskal, tetapi juga dari kalangan akademisi dan praktisi keuangan korporat.

Dalam perspektif teori agensi, relasi manajemen sebagai agen dan pemegang saham maupun publik sebagai prinsipal kerap diwarnai konflik kepentingan akibat perbedaan tujuan (Jensen & Meckling, 1976). Insentif manajemen untuk memaksimalkan nilai perusahaan atau meningkatkan kompensasi pribadi dapat mendorong perilaku oportunistik termasuk strategi penghindaran pajak yang meskipun legal berpotensi mereduksi penerimaan negara dan mengganggu keadilan fiskal. Pemahaman yang komprehensif terhadap determinan internal perusahaan seperti struktur modal (*leverage*), konsentrasi pelanggan, kepemilikan institusional, serta keberadaan komisaris berlatar belakang pejabat atau mantan pejabat pemerintah (*government commissioner*) menjadi penting. Namun, di sini muncul *theory gap* yang secara normatif mekanisme tata kelola oleh komisaris dan investor institusional diharapkan memperkuat monitoring dan menekan oportunisme agen, tetapi dalam praktik terutama ketika komisaris memiliki koneksi politik mekanisme tersebut dapat berfungsi sebaliknya, yakni menyediakan akses informasi dan perlindungan regulasi yang justru memperluas ruang manuver strategi pajak. Pendekatan ini memungkinkan perumusan kebijakan pengawasan pajak yang tepat sasaran dan berbasis risiko sehingga mampu menekan perilaku agresif dalam pengelolaan kewajiban pajak tanpa menghambat aktivitas bisnis yang produktif.

Fokus penelitian ini adalah pada empat determinan internal yang sering dikaitkan dengan perilaku pajak perusahaan, yakni leverage, konsentrasi pelanggan, kepemilikan institusional, dan *government commissioner*. *Leverage* (struktur utang) relevan karena beban bunga yang dapat dikurangkan memberikan insentif ekonomis melalui efek *tax shield* dan berpotensi mendorong perencanaan pajak yang agresif. Konsentrasi pelanggan merepresentasikan risiko pendapatan perusahaan yang bergantung pada beberapa pelanggan besar dan menghadapi ketidakpastian arus kas, sehingga dapat mendorong strategi pajak untuk menjaga likuiditas dan margin. Kepemilikan institusional dipandang sebagai mekanisme tata kelola yang ambigu: sebagai pengawas

aktif institusi dapat membatasi oportunisme manajerial, tetapi institusi yang menekan kinerja jangka pendek juga dapat mendorong penghematan pajak untuk meningkatkan pengembalian. Komposisi *government commissioner* dilandasi bukti teoretis dan empiris bahwa koneksi politik dapat mengubah hubungan antara determinan internal dan praktik pajak dengan kemungkinan dua arah, yakni memperkuat kepatuhan melalui pengawasan yang lebih baik atau justru memperluas ruang manuver perusahaan karena akses regulatif dan proteksi politik (Riandoko et al., 2021). Ambiguitas arah pengaruh ini menegaskan *theory gap* bahwa prediksi teori keagenan tentang efektivitas mekanisme monitoring tidak selalu berjalan linear ketika terdapat insentif finansial (*leverage*) dan kanal kekuasaan/akses (koneksi politik).

Meski sejumlah studi seperti Riandoko et al., (2021), Daun & Saputra (2023), dan Diantari & Ulupui (2016) telah menguji masing-masing variabel tersebut, literatur di Indonesia dan negara berkembang menunjukkan hasil yang belum konsisten dan sebagian besar belum menguji keempat determinan internal secara simultan. Kondisi ini membentuk *research gap* dengan temuan yang beragam terkait leverage, kepemilikan institusional, dan koneksi politik menunjukkan hubungan yang belum konklusif. Banyak penelitian menguji variabel secara parsial sehingga belum menangkap dinamika keputusan pajak yang bersifat simultan dalam perusahaan. Kemudian keterbatasan periode dan sektor pada studi terdahulu membuat bukti untuk konteks pasca 2020 (2020–2024) pada sektor manufaktur masih relatif terbatas. Kekosongan ini penting karena pengaruh simultan dan interaksi antara *leverage*, konsentrasi pelanggan, kepemilikan institusional, dan *government commissioner* mencerminkan dinamika pengambilan keputusan perpajakan yang lebih realistis pada perusahaan publik. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil sampel perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI periode 2020–2024, menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi data panel; variabel dependen diukur melalui *Effective Tax Rate* (ETR). ETR yang lebih rendah mengindikasikan tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi, dan sebaliknya. Leverage diukur dengan *Debt to Asset Ratio*, konsentrasi pelanggan diklasifikasikan melalui ambang kontribusi pelanggan utama, kepemilikan institusional dihitung sebagai persentase saham yang dimiliki institusi, dan *government commissioner* diukur menggunakan proporsi komisaris berlatar belakang pejabat/mantan pejabat pemerintah pada perusahaan manufaktur.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, rumusan masalah dan tujuan penelitian dirumuskan secara terintegrasi sebagai berikut. Bagaimana pengaruh leverage terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI; bagaimana pengaruh konsentrasi pelanggan terhadap *tax avoidance*; bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*; dan bagaimana pengaruh keberadaan komisaris berlatar belakang pejabat atau mantan pejabat pemerintah terhadap *tax avoidance*, dengan tujuan untuk masing-masing menjawab dan menganalisis pengaruh leverage, konsentrasi pelanggan, kepemilikan institusional, dan *government commissioner* terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dengan memperkaya literatur *tax avoidance* melalui pengujian simultan determinan internal dan peran koneksi politik sebagai penguat kecenderungan perilaku pajak, serta kontribusi praktis untuk membantu otoritas fiskal Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan merumuskan pengawasan berbasis risiko dan memberi masukan bagi investor serta pemangku kepentingan dalam menilai kualitas tata kelola perusahaan dan potensi risiko perpajakan yang mungkin tersembunyi di balik struktur modal, basis pelanggan, dan pola kepemilikan institusional.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Konsep teori keagenan ditemukan atas pemikiran Jensen & Meckling (1976). Teori ini menggambarkan relasi yang terjadi pada pemilik atau pemegang saham (*principal*) dengan manajer (*agent*). Hubungan tersebut timbul ketika pihak prinsipal menunjuk pihak lain (*agent*) untuk memberikan jasa tertentu sekaligus mendelegasikan wewenang dalam pengambilan keputusan (Jensen & Meckling, 1976). Dalam kondisi kedua belah pihak diasumsikan bersikap rasional demi meraih keuntungan, *agent* tidak selalu bertindak sesuai kepentingan *principal*. *Agent* berpotensi berperilaku menyimpang untuk mengejar tujuan pribadi. Kondisi ini menimbulkan adanya *cost agency* yang bersumber dari asimetri informasi, di mana agen menguasai lebih banyak informasi dibandingkan dengan prinsipal (Tekin & Polat, 2020).

Bentuk wewenang yang dimiliki agen yaitu penyusunan laporan keuangan. Karena agen memiliki informasi lebih banyak sekaligus kekuasaan untuk mengambil keputusan, terdapat kemungkinan laporan keuangan disajikan secara bias. Hal ini sejalan dengan analogi hubungan yang terjadi diantara pemerintah sebagai prinsipal dengan posisi wajib pajak sebagai agen. Dalam posisi tersebut, agen cenderung mengutamakan kepentingannya sendiri untuk mendapatkan keuntungan (Alkausar et al., 2020).

Penghindaran Pajak

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai pembaruan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah iuran wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau badan kepada negara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pajak bersifat memaksa dan tidak memberikan manfaat langsung kepada pembayar, melainkan dimanfaatkan untuk mendanai keperluan negara serta mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat. Meski demikian, dalam pelaksanaannya, masih ada wajib pajak yang berupaya untuk menekan beban pajak melalui praktik penghindaran pajak.

Penghindaran terhadap pajak dapat dipahami sebagai usaha legal yang dilaksanakan oleh wajib pajak untuk menekan kewajiban perpajakannya melalui cara memberdayakan area abu-abu dalam regulasi perpajakan (Wanda & Halimatusadiah, 2021). Dari perspektif perusahaan, tindakan ini dipandang menguntungkan sebab mampu menurunkan beban pajak alhasil untung yang diperoleh tetap maksimal. Akan tetapi, ketika strategi penghindaran pajak dijalankan secara oportunistik melalui manipulasi laporan keuangan, hal ini justru menimbulkan penurunan transparansi dalam aktivitas perusahaan dan menghasilkan informasi keuangan yang menyesatkan bagi para pengguna laporan (Arman & Mira, 2021). Selain itu, berbagai faktor internal perusahaan juga dapat memengaruhi tingkat *tax avoidance*, di antaranya adalah kepemilikan institusional, keberadaan komisaris independen, serta beban pajak tangguhan (Ningsih et al., 2022).

Leverage

Keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dana internal perusahaan dapat memicu konflik antara prinsipal dan agen. Salah satu alternatif yang biasa dipilih adalah pembiayaan melalui utang, yang kemudian tercermin dalam rasio *leverage*. *Leverage* menggambarkan bagaimana struktur permodalan perusahaan dibentuk, serta sering dijadikan indikator untuk menilai sejauh mana perusahaan menggunakan utang dalam mendanai asetnya (Daun & Saputra, 2023). Besarnya pinjaman yang dimiliki perusahaan juga dapat memengaruhi minat investor dalam menanamkan modal, karena berkaitan erat dengan potensi peluang investasi dalam suatu industri secara keseluruhan (Indrati & Azizah, 2022).

Dalam konteks manajemen pajak, *leverage* menjadi instrumen penting. Penggunaan utang memberikan keuntungan berupa *tax shield*, yaitu pengurangan beban pajak melalui bunga pinjaman yang dapat diakui sebagai biaya. Modigliani & Miller (1958) menjelaskan bahwa perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* besar mempunyai motivasi untuk mengurangi kewajiban perpajakannya sebab adanya manfaat *tax shield*. Kondisi ini mendorong manajemen menyusun strategi pajak yang cenderung agresif guna menekan laba kena pajak. Namun, *leverage* yang berlebihan berpotensi menimbulkan konsekuensi berupa meningkatnya risiko kebangkrutan serta tingginya biaya keuangan, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas perusahaan.

Konsentrasi Pelanggan

Konsentrasi pelanggan adalah kondisi di mana sebagian besar penjualan perusahaan bergantung pada satu atau beberapa pelanggan utama. Penjualan yang mencapai minimal 10% dari total pendapatan bersih biasanya dianggap signifikan (David & David, 2016). Hubungan jangka panjang dengan pelanggan besar memberikan potensi keuntungan berupa aliran kas masuk yang stabil, kontribusi yang substansial, dan *benefit* atas efisiensi operasional (Dhaliwal et al., 2020). Meski demikian, perusahaan dengan kadar konsentrasi pelanggan yang besar juga menghadapi risiko aliran kas dan potensi kesulitan finansial, terutama bila pelanggan memiliki biaya peralihan (*switching cost*) yang lebih murah. Dalam situasi seperti itu, perusahaan berisiko kehilangan pelanggan besar, sehingga muncul dorongan untuk melakukan strategi penghindaran pajak sebagai upaya menjaga likuiditas dan kestabilan arus kas (Amalia & Nugroho, 2021).

Kepemilikan Institusi (*Institutional Ownership*)

Kepemilikan pada institusi mengacu pada bagian saham atas emiten yang dikuasai oleh entitas, seperti asuransi, dana pensiun, bank, atau entitas investasi. Hal ini dianggap mampu meningkatkan fungsi pengawasan terhadap kinerja manajemen serta meminimalkan ketimpangan informasi antara manajemen dan para *shareholder*. Semakin banyak porsi yang dimiliki oleh investor institusional, maka makin kuat juga pengaruh

mereka dalam menentukan arah kebijakan perusahaan, termasuk keputusan terkait pencapaian laba dan beban pajak yang ditanggung (Idzni & Purwanto, 2017).

Komisaris Pejabat/Mantan Pejabat Pemerintah (*Political Connection*)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dewan komisaris merupakan struktur dalam perusahaan yang bertugas mengawasi, baik secara menyeluruh maupun secara spesifik sesuai dengan yang termaktub dalam anggaran dasar dan menyampaikan saran untuk direksi.

Kehadiran komisaris yang berasal dari pejabat aktif maupun mantan pejabat pemerintah diyakini memberikan nilai tambah kompetitif bagi perusahaan, terutama dalam bentuk kemudahan akses informasi, pengaruh regulasi, serta kekuatan dalam proses negosiasi dengan pemerintah (Riandoko et al., 2021). Faccio et al. (2004) menyampaikan bahwa koneksi politik dapat memberi keuntungan signifikan bagi perusahaan yang berjalan di negara dengan tingkat korupsi birokrasi yang tinggi, lemahnya perlindungan hak cipta, dominasi penguasa, serta sistem pemerintahan yang tidak demokratis. Perusahaan dengan koneksi politik umumnya menikmati proteksi dari pemerintah, akses pembiayaan yang lebih mudah, risiko diperiksa petugas pajak yang lebih rendah, dan berbagai hak istimewa lain. Bahkan, pada saat terjadi krisis keuangan, perusahaan semacam ini lebih berpeluang mendapatkan bantuan dana talangan dari pemerintah (Rustiarini & Sudiartana, 2021).

Namun, koneksi politik juga tidak selalu berdampak positif. Dalam kondisi tertentu, keberadaan aktor politik justru berpotensi merugikan perusahaan ketika pengaruh mereka digunakan demi kepentingan politik pribadi (Wulandari, 2018). Penelitian oleh Chaney et al. (2009) menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki hubungan politik cenderung memiliki kualitas kinerja akuntansi yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang tidak terkoneksi secara politik.

Penelitian Terdahulu

Riset yang membahas upaya perusahaan untuk menghindari pajak menghasilkan temuan yang beragam bergantung adanya konteks, periode, dan metode pengukuran. Pada faktor *leverage*, Maharani & Baroroh (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “*The Effects of Leverage, Executive Characters, and Institutional Ownership to Tax Avoidance With Political Connection as Moderation*” menyatakan bahwa *leverage* secara signifikan berefek negatif terhadap *tax avoidance* (Setya Maharani & Baroroh, 2019). Sedangkan dalam penelitian berjudul “Pengaruh Profitabilitas dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*”, Prasetya & Muid (2022) menemukan bahwa semakin tingginya dari rasio *leverage*, semakin besar pula proporsi pendanaan perusahaan yang bersumber dari utang pihak ketiga (Prasetya & Muid, 2022). Hal ini sejalan dengan Modigliani & Miller (1958), menyatakan bahwa tingkat *leverage* tinggi berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak perusahaan dikarenakan mereka memiliki insentif untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka karena manfaat pengurangan bunga utang (Modigliani & Miller, 1958). Jadi, hal ini mampu mendorong perusahaan untuk mengambil langkah perencanaan perpajakan yang lebih agresif, yang bertujuan untuk meminimalkan laba kena pajak.

Riset terkait kepemilikan institusional juga menghasilkan kesimpulan yang berbeda satu sama lain. Riset oleh Diantari & Ulupui (2016) menyajikan bahwa dengan adanya kepemilikan institusi tak memiliki pengaruh terhadap upaya *tax avoidance* (Diantari & Ulupui, 2016). Hal ini memperkuat penelitian Maharani & Baroroh (2019) yang juga menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (Setya Maharani & Baroroh, 2019). Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Idzni & Purwanto (Idzni & Purwanto, 2017) dan penelitian oleh Atari (Atari, 2016) menghasilkan kesimpulan bahwa kepemilikan institusi mempunyai pengaruh positif terhadap *tax avoidance*, hal ini bertentangan dengan hasil penelitian oleh Rahmawati et al. (2016) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, yang berarti semakin tinggi proporsi kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan, semakin minimal peluang perusahaan melaksanakan praktik penghindaran pajak (Rahmawati et al., 2016).

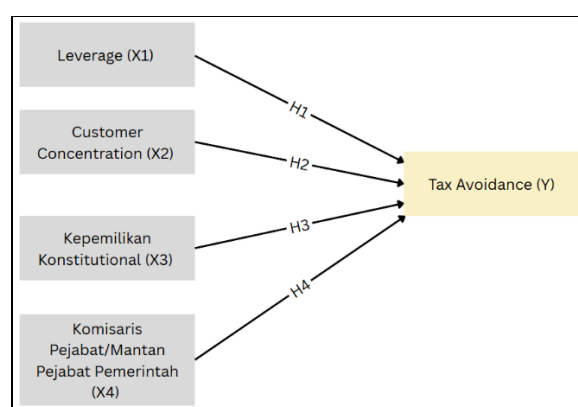
Riset awal berkaitan pengaruh konsentrasi pelanggan terhadap penghindaran pajak dari Amalia & Nugroho (2021) menyimpulkan bahwa konsentrasi pelanggan mempunyai hubungan positif dengan praktik penghindaran pajak. Artinya, semakin besar tingkat konsentrasi pelanggan, semakin besar pula kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* (Amalia & Nugroho, 2021). Sementara Penelitian oleh Putri (2020) membuktikan bahwa konsentrasi pelanggan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan publik nonkeuangan di Indonesia yang terdaftar pada periode 2014–2015 (Putri, 2020).

Dimensi koneksi politik menambah kompleksitas. Faccio et al. (2004) menyatakan bahwa koneksi politik dapat memberikan keuntungan regulatif yang memengaruhi strategi pajak, tetapi bukti di Indonesia masih bercampur. Rustiarini & Sudiartana (2021) dalam penelitian berjudul “*Board Political Connection and Tax Avoidance: Ownership Structure as A Moderating Variable*” menemukan bahwa adanya koneksi politik akan menurunkan nilai *effective tax rate* (ETR) yang artinya koneksi politik berpengaruh positif terhadap perilaku penghindaran pajak (Rustiarini & Sudiartana, 2021). Sementara Riandoko (2021) tidak menemukan pengaruh signifikan komisaris mantan pejabat (Riandoko et al., 2021).

Dari berbagai temuan tersebut, teridentifikasi *research gap* yang signifikan. Pertama, bukti empiris mengenai pengaruh keempat variabel (*leverage*, konsentrasi pelanggan, kepemilikan institusional, dan koneksi politik komisaris) terhadap *tax avoidance* masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten dan belum konklusif dalam konteks Indonesia. Kedua, dan yang lebih krusial, penelitian yang secara spesifik mengkaji perilaku pajak perusahaan pada periode 2020-2024 masih sangat terbatas. Periode ini mencakup dampak pandemi COVID-19 dan fase pemulihan ekonomi pascapandemi yang ditandai oleh berbagai stimulus fiskal, relaksasi pajak, dan perubahan kebijakan yang berpotensi mengubah pola penghindaran pajak korporasi secara substansial dibandingkan periode sebelumnya. Kekosongan bukti empiris untuk konteks pascapandemi inilah yang menjadi justifikasi utama penelitian ini.

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang, tinjauan pustaka, serta penelitian terdahulu, penulis menyusun kerangka pemikiran guna menguji dan menganalisis pengaruh variabel independen komisaris pejabat/mantan pejabat pemerintah, *leverage*, *customer concentration*, dan kepemilikan institusional. Kemudian, penelitian ini juga memasukkan beberapa variabel kontrol yang relevan dengan praktik penghindaran pajak sebagaimana digunakan pada penelitian sebelumnya, dengan tujuan memberikan penjelasan fenomena yang terjadi secara lebih komprehensif.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Sumber: Diolah Penulis, 2025

Berdasarkan kerangka konseptual penelitian di atas, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Leverage mencerminkan proporsi utang dalam struktur modal perusahaan dan diyakini berpengaruh terhadap praktik pengelolaan pajak perusahaan. Secara teoritis, konsep *tax shield* menjelaskan bahwa beban bunga utang memengaruhi laba kena pajak sehingga struktur pendanaan melalui utang relevan dalam keputusan perpajakan perusahaan (Modigliani & Miller, 1958). Selain itu, dari perspektif *agency theory*, tekanan untuk memenuhi kewajiban utang dan insentif manajerial terhadap kinerja dapat memengaruhi keputusan manajemen terkait kebijakan pajak (Jensen & Meckling, 1976). Bukti empiris pada literatur sebelumnya menunjukkan keterkaitan antara *leverage* dan perilaku penghindaran pajak (Prasetya & Muid, 2022). Penelitian lain juga mengonfirmasi bahwa *leverage* meningkatkan agresivitas pajak melalui mekanisme *tax shield*: semakin tinggi *leverage*, semakin besar beban bunga yang dapat dikurangkan, sehingga *taxable*

income menurun dan ETR pun ikut menurun, yang menandakan meningkatnya penghindaran pajak (Harnovinsah et al., 2025). Berdasarkan landasan teori dan temuan empiris tersebut, dalam penelitian ini leverage dimasukkan sebagai variabel yang diyakini berpengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak yang diukur dengan *Effective Tax Rate* (ETR).

H₁: LEV berpengaruh negatif signifikan terhadap ETR.

Pengaruh Customer Concentration Terhadap Tax Avoidance

Customer concentration (konsentrasi pelanggan) mengukur sejauh mana pendapatan perusahaan bergantung pada beberapa pelanggan besar (dalam penelitian ini diukur dengan *dummy* ketika ada pelanggan yang menyumbang >10% dari total penjualan). Ketergantungan pada sejumlah kecil pelanggan besar menimbulkan risiko arus kas dan pendapatan yang lebih tinggi. Dalam kondisi tersebut, perusahaan menghadapi tekanan untuk menjaga reputasi dan kepercayaan pelanggan utama, sehingga manajemen cenderung lebih berhati-hati dan menghindari praktik perencanaan pajak yang agresif yang dapat menciptakan eksposur risiko reputasi atau hukum. Mekanisme ini menjelaskan bagaimana konsentrasi pelanggan yang tinggi berpotensi mendorong perusahaan untuk meningkatkan kepatuhan pajak, yang tercermin dari nilai ETR yang lebih tinggi. Kondisi tersebut dapat membuat kebijakan perpajakan dan strategi perencanaan pajak menjadi bagian dari upaya manajemen untuk mengelola tekanan bisnis (Dhaliwal et al., 2020). Penelitian empiris terkait menunjukkan hasil bahwa hubungan antara konsentrasi pelanggan memengaruhi praktik penghindaran pajak (Amalia & Nugroho, 2021). Berdasarkan landasan teori mengenai risiko pendapatan dan bukti empiris tersebut, dalam penelitian ini konsentrasi pelanggan dimasukkan sebagai variabel yang diyakini berpengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak yang diukur dengan *Effective Tax Rate* (ETR).

H₂: CUSCON berpengaruh negatif signifikan terhadap ETR.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance

Kepemilikan institusi ini merupakan proporsi saham yang dikuasai oleh lembaga yaitu dana pensiun, perusahaan asuransi, manajer investasi, dan bank, dll., yang memiliki kapasitas pengawasan dan pengaruh signifikan terhadap keputusan manajerial. Keberadaan investor institusional diyakini berpengaruh terhadap praktik perpajakan perusahaan karena fungsi monitoring mereka dapat memperbaiki kualitas pelaporan dan mendorong kepatuhan, sementara perilaku institusi yang fokus pada hasil jangka pendek atau bersifat pasif dapat mendorong manajemen mengambil keputusan yang memaksimalkan return, termasuk kebijakan pajak tertentu (Rahmawati et al., 2016). Investor institusional, khususnya yang bersifat aktif, cenderung mendorong manajemen untuk mematuhi peraturan perpajakan sebagai bagian dari pengelolaan risiko reputasi dan tata kelola yang baik. Fungsi pengawasan yang kuat dari pemegang saham institusional diharapkan mampu menekan perilaku penghindaran pajak yang oportunistik, sehingga perusahaan dengan kepemilikan institusional yang lebih tinggi akan memiliki ETR yang lebih tinggi pula, yang mencerminkan tingkat kepatuhan pajak yang lebih baik (Idzni & Purwanto, 2017). Berdasarkan landasan teori dan bukti empiris tersebut, dalam penelitian ini kepemilikan institusional dimasukkan sebagai variabel yang diyakini berpengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak yang diukur dengan *Effective Tax Rate* (ETR).

H₃: INSTOWN berpengaruh positif signifikan terhadap ETR.

Pengaruh Komisaris Pejabat/Mantan Pejabat Pemerintah Terhadap Tax Avoidance

Keberadaan komisaris yang berlatar pejabat atau mantan pejabat pemerintah dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan, seperti kemudahan memperoleh akses informasi regulatif, membangun hubungan dengan otoritas publik, dan mengurangi risiko pengawasan yang ketat (Riandoko et al., 2021). Selain itu, koneksi politik juga dapat meningkatkan peluang memperoleh pembiayaan dan memengaruhi kebijakan regulasi, yang pada akhirnya dapat memengaruhi ruang gerak manajemen dalam merumuskan strategi perpajakan Faccio et al. (2004). Penelitian sebelumnya menyajikan bahwa perseroan dengan koneksi politik memiliki upaya lebih tinggi untuk melaksanakan penghindaran pajak karena memiliki perlindungan dari pejabat dan risiko pemeriksaan yang lebih rendah (Rustiarini & Sudiartana, 2021). Selaras dengan itu, tinjauan sistematis atas 34 artikel Scopus periode 2018–2024 menunjukkan bahwa koneksi politik berdampak kompleks terhadap berbagai aspek strategis perusahaan, termasuk *tax avoidance*; sebagian studi menegaskan koneksi politik dapat memberi keuntungan berupa efisiensi dan akses pembiayaan, tetapi sekaligus meningkatkan risiko manipulasi seperti *tax aggressiveness* sehingga bersifat *double-edged sword* (Nurhaliza & Sutopo, 2024) sehingga hubungan ini tetap perlu diuji secara empiris.

H₄: GOVCOM berpengaruh negatif signifikan terhadap ETR.

METODE PENELITIAN

Riset ini memakai data sekunder yang berasal dari laporan keuangan dan laporan tahunan emiten manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2020–2024. Penelitian difokuskan pada sektor manufaktur karena kontribusinya yang signifikan terhadap penerimaan pajak negara setiap tahun serta cakupan industrinya yang beragam, mencakup tiga subsektor, yakni *basic and chemicals*, industri *consumer goods*, serta *mix industry*. Keberagaman subsektor ini menyebabkan variasi dalam kebijakan perpajakan antarperusahaan, sehingga menjadi riset yang menarik.

Pemilihan rentang waktu 2020–2024 bertujuan supaya data yang digunakan data terbaru. Periode lima tahun ini dipilih untuk menggambarkan pola praktik agresivitas pajak dalam jangka pendek, menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai alat indikasi *tax avoidance*. Berdasarkan data hingga akhir 2024, terdapat 228 perusahaan manufaktur yang tercatat di situs resmi www.idx.co.id. Sampel dicari dengan metode *purposive sampling* dengan kriteria berikut: 1) Perusahaan manufaktur yang listing sebelum tahun 2020; 2) Perusahaan manufaktur yang mempunyai data yang lengkap untuk memenuhi variabel penelitian selama periode 2020–2024; 3) Memiliki komposisi dewan komisaris pejabat/mantan pejabat pemerintah minimal pada salah satu periode penelitian.

Berdasarkan standar tersebut, jumlah sampel yang diperoleh setelah difilter dengan kriteria di atas menjadi sejumlah 56 perusahaan untuk diamati selama lima tahun periode penelitian (2020–2024) Sehingga total terdapat 280 observasi. .

Variabel Penelitian

Riset ini memakai variabel dependen yaitu *tax avoidance* yang diproksikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR) yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan, dihitung sebagai beban pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak. Nilai ETR yang lebih rendah mengindikasikan tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi. . Variabel independen yang dianalisis meliputi keberadaan komisaris yang berlatar belakang pejabat/mantan pejabat pemerintah, *leverage*, konsentrasi pelanggan, serta kepemilikan institusional. *Leverage* diukur menggunakan *Debt to Asset Ratio* (DTA) yang umum digunakan dalam literatur untuk menunjukkan sejauh mana perusahaan memanfaatkan utang dalam struktur modalnya.

Customer Concentration diukur dengan *dummy variabel* berdasarkan catatan atas laporan keuangan terkait penjualan kepada pelanggan dengan kontribusi lebih dari 10% pendapatan. Putri (2020) dan Amalia & Nugroho (2021) menyatakan bahwa konsentrasi pelanggan yang tinggi cenderung meningkatkan risiko pendapatan dan mendorong perusahaan untuk menggunakan upaya *tax avoidance* yang lebih agresif untuk memantau arus kas mereka.

Kepemilikan oleh institusi diukur dari persentase kepemilikan saham institusional terhadap total saham beredar. Rahmawati et al., (2016) mengemukakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak, di mana pemegang saham institusional aktif mendorong perusahaan untuk memaksimalkan laba. Namun, di lain sisi terdapat juga peneliti yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional malah mendorong kepatuhan pajak.

Variabel berikutnya adalah Komisaris Pejabat/Mantan Pejabat Pemerintah (GOVCOM) yang diukur berdasarkan keberadaan komisaris yang memiliki latar belakang sebagai pejabat pemerintahan. Riandoko et al. (2021) menyatakan bahwa komisaris dengan koneksi politik dapat memperkuat pengaruh manajemen dalam pengambilan keputusan pajak yang lebih fleksibel, yang berpotensi meningkatkan agresivitas pajak (Riandoko et al., 2021).

Selain variabel independen utama, model penelitian ini menyertakan dua variabel kontrol untuk mengisolasi pengaruh variabel utama dari faktor lain yang secara teoritis memengaruhi perilaku pajak perusahaan. Ukuran perusahaan (SIZE) diukur menggunakan logaritma natural total aset yang distandarisasi, di mana perusahaan berskala besar meskipun memiliki kapasitas lebih untuk merancang strategi pajak yang kompleks, juga menghadapi tekanan pengawasan yang lebih intensif dari regulator dan publik, sehingga diperkirakan berpengaruh positif terhadap ETR sebagai cerminan kepatuhan pajak yang lebih tinggi. Profitabilitas (ROA) diukur dari rasio laba bersih terhadap total aset; perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki laba kena pajak yang lebih besar yang secara mekanis meningkatkan ETR, namun sekaligus memiliki insentif lebih besar untuk melakukan perencanaan pajak yang agresif, sehingga arah pengaruhnya bersifat ambigu dan perlu dikendalikan agar estimasi variabel utama tidak bias (Ningsih et al., 2022).

Model Penelitian

Metode *Panel-Corrected Standard Errors* secara inheren telah mengatasi masalah heteroskedastisitas antar unit *cross-section* dan dapat pula mengoreksi autokorelasi sehingga uji Breusch–Pagan, White, maupun Durbin–Watson tidak lagi diperlukan setelah estimasi. Metode ini bukan *random effect* maupun *fixed effect* karena *Panel-Corrected Standard Errors* pada dasarnya *pooled linear regression* (OLS/PraisWinsten), lalu standard error-nya yang dikoreksi dengan *Panel-Corrected Standard Errors* (PCSE) untuk heteroskedastisitas dan korelasi antar-panel. Asumsi normalitas residual juga tidak menjadi syarat krusial karena jumlah observasi yang besar ($n = 280$) membuat pendugaan koefisien tetap konsisten berdasarkan Central Limit Theorem yang menyebutkan bahwa apabila jumlah pengamatan lebih dari 30 alhasil data penelitian sudah terdistribusi normal (Mendenhall et al., 2009). Model adalah untuk menguji pengaruh komisaris pejabat/mantan pejabat, *leverage*, *customer concentration*, dan kepemilikan institusi terhadap agresivitas pajak, sebagaimana berikut.

$$ETR_{it} = \beta_0 + \beta_1 LEV_{it} + \beta_2 CUSCON_{it} + \beta_3 INSTOWN_{it} + \beta_4 GOVCOM_{it} + \beta_5 SIZE_{it} + \beta_5 ROA_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

ETR _{it}	= <i>effective tax rates</i> perusahaan i tahun t
LEV _{it}	= <i>leverage</i> perusahaan i tahun t
CUSCON _{it}	= konsentrasi pelanggan perusahaan i tahun t
INTOWN _{it}	= kepemilikan institusional perusahaan i tahun t
GOVCOM _{it}	= komisaris pejabat/mantan pejabat perusahaan i tahun t
SIZE _{it}	= logaritma natural ukuran perusahaan i tahun t
ROA _{it}	= profitabilitas perusahaan i tahun t
ϵ_{it}	= error
β	= konstanta

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil pengujian empiris atas hipotesis yang telah dirumuskan. Pembahasan dimulai dengan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data, dilanjutkan dengan hasil uji asumsi klasik, dan diakhiri dengan analisis hasil regresi data panel menggunakan pendekatan *Panel-Corrected Standard Errors* (PCSE). Interpretasi temuan dikaitkan dengan landasan teori yang telah diuraikan sebelumnya serta konteks kondisi ekonomi pascapandemi COVID-19 pada periode 2020–2024.

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

	TAXAVOID	LEVERAGE	INSTOWN	CUSCON	GOVCOM	SIZE	ROA
Mean	0,15918	-0,79598	0,65536	0,625	0,34451	-9,90E-10	1,61284
Median	0,21435	-0,69622	0,70929	1	0,33333	0,02845	0,04
Maximum	0,55345	2,32268	1	1	0,83333	2,19855	13,1449
Minimum	-0,27643	-2,66277	0,00543	0	0	-2,8243	-2,70095
Std. Deviasi	0,2049	0,69967	0,28008	0,48499	0,20925	1	3,88209
Skewness	-0,33987	0,23875	-0,61579	-0,5164	0,15733	0,06236	1,92999
Kurtosis	2,94858	4,9898	2,19729	1,26667	2,33816	2,81873	5,72382
Observation	280	280	280	280	280	280	280

Sumber: Diolah dari Aplikasi Stata 19.5, 2025

Berdasarkan hasil dari olahan data, dapat diketahui dalam 280 observasi, variabel *Tax Avoidance* (ETR) yang merupakan variabel dependen berkisar pada rentang antara -0,27643 sampai 0,55345 dengan rata-rata (mean) 0,15918 dan nilai tengah 0,21435. Sementara itu, untuk variabel independen, *leverage* (LEV) memiliki kisaran nilai dari -2,66277 hingga 2,32268 dengan rata-rata sebesar -0,79598 dan median -0,69622. Selanjutnya, kepemilikan institusional (INSTOWN) terdistribusi antara 0,00543 sampai 1,00000 dengan nilai *mean* 0,65536 dan median 0,70929. Kemudian, konsentrasi pelanggan (CUSCON) memiliki rentang nilai 0 sampai 1,00000 dengan *mean* 0,62500 dan median 1,00000. Komisaris yang berasal dari pejabat atau mantan pejabat pemerintah (GOVCOM) terdistribusi antara 0 sampai 0,83333 dengan *mean* 0,34451 dan nilai tengah

0,33333. Sementara itu, variabel kontrol yang digambarkan ukuran perusahaan (SIZE) berada pada kisaran - 2,824304 hingga 2,19855, dengan nilai rata-rata mendekati nol ($-9,9 \times 10^{-9}$) dan median 0,33333; serta *Return on Assets* (ROA) berkisar antara -2,70095 hingga 13,14490, dengan rata-rata 1,61284 dan median 0,04000.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan *Central Limit Theorem* yang menyebutkan apabila ukuran sampel (n) besar, distribusi sampling ($\bar{x}$) akan mendekati distribusi normal. Apabila populasi yang diambil sampelnya memiliki bentuk distribusi yang miring (skewed), maka ukuran sampel yang dibutuhkan sebaiknya minimal 30 agar distribusi sampling ($\bar{x}$) dapat dianggap mendekati normal (Mendenhall et al., 2009). Jadi, untuk riset ini, hasil uji asumsi klasik yang dipakai adalah uji multikolinearitas.

Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

	LEVERAGE	INSTOWN	CUSCON	GOVCOM	SIZE	ROA
VIF	2,38	4,04	2,93	3,06	1,29	1,3
1/VIF	0,420182	0,247817	0,341492	0,326703	0,775282	0,767559
Mean	2,5					

Sumber: Diolah dari Aplikasi Stata 19.5, 2025

Pada tabel 4 di atas terlihat bahwa tiap-tiap variabel independen yang dipakai di model regresi mempunyai nilai Uncentered VIF < 10, yang mempresentasikan bahwa tidak ada variabel yang sangat berkorelasi dengan variabel lainnya atau bebas dari gejala multikolinearitas.

Hasil Analisis Regresi

Pengujian hipotesis pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel *leverage* (LEV), kepemilikan institusional (INSTOWN), komisaris pejabat/mantan pejabat pemerintah (GOVCOM), konsentrasi pelanggan (CUSCON), ukuran perusahaan (SIZE), dan *return on asset* (ROA) atas penghindaran pajak, dihitung dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR). Berdasarkan hasil uji, nilai koefisien determinasi, uji Wald Chi², serta uji z dipresentasikan sebagai berikut.

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi

Variabel (ETR)	Koefisien	Robust Std. Err	z	P > z	Kesimpulan
LEV	-0,0231528	0,0111034	-2,09	0,037	H1 diterima
CUSCON	-0,0120254	0,0222282	-0,54	0,589	H2 ditolak
INSTOWN	0,1245023	0,0484151	2,57	0,010	H3 diterima
GOVCOM	-0,1689066	0,0473307	-3,57	0,000	H4 diterima
SIZE	0,0348503	0,0082857	4,21	0,000	
ROA	0,0014163	0,0018619	0,76	0,447	
_cons	0,1225749	0,0376125	3,26	0,001	
Wald chi2	224,04				
Prob > chi2	0,0000				
R ²	0,1173				

Sumber: Diolah dari Aplikasi Stata 19.5, 2025

Berdasarkan hasil regresi Model 1, didapatkan nilai R² sebesar 0,1173 yang artinya Model ini menjelaskan 11,73% variasi total dalam ETR. Sementara yang lainnya sebesar 88,23% dapat dirumuskan oleh

variabel yang tidak dikategorikan secara jelas di sini.

Regresi menghasilkan nilai Prob > chi2 kurang dari 5% (0,0000) yang mempresentasikan variabel-variabel dalam model ini secara keseluruhan secara signifikan memengaruhi nilai ETR.

Pengaruh *leverage* (LEV) terhadap *Effective Tax Rate* (ETR)

Berlandaskan pada hasil uji di atas, variabel *leverage* (LEV) yang ditunjukkan pada tabel di atas, *leverage* (LEV) perusahaan terbukti mempunyai pengaruh signifikan negatif (nilai uji z $0,037 < 0,05$ dan koefisien $-0,0231528$) terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) pada tingkat keyakinan sebesar 95%.

Dengan demikian menerima hipotesis awal yang memprediksi bahwa *leverage* akan berpengaruh signifikan terhadap ETR dengan koefisien negatif. Hasil riset ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi proporsi utang perusahaan, maka ETR akan menurun dengan demikian tingkat *tax avoidance* semakin meningkat. Penelitian ini mendukung hasil riset yang telah dilakukan oleh Prasetya & Muid (2022) dan (Harnovinsah et al., 2025), namun tidak sejalan dengan hasil riset oleh Setya Maharani & Baroroh (2019).

Faktor yang dapat menjadi alasan mengapa sebuah emiten dengan tingkat *leverage* yang tinggi lebih cenderung melakukan penghindaran pajak adalah sebab mereka memiliki insentif untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka karena manfaat pengurangan bunga utang, pendapat ini juga dimuat dalam penelitian oleh (Daun & Saputra, 2023) yang menyatakan perusahaan dengan *leverage* tinggi mempunyai manfaat efek *tax shield*, dimana beban bunga utang dapat mengurangi laba kena pajak sehingga menurunkan ETR.

Kontribusi penting studi ini dibanding penelitian pra pandemi terletak pada konteks periode 2020–2024 yang mencakup guncangan COVID-19. Pada masa pandemi, tekanan likuiditas dan ketidakpastian arus kas mendorong perusahaan lebih mengandalkan pendanaan utang sekaligus lebih sensitif terhadap strategi penghematan kas, termasuk penghematan pajak. Dalam situasi seperti ini, manfaat *tax shield* menjadi lebih “bernilai” karena beban bunga utang dapat mengurangi laba kena pajak dan menurunkan ETR sehingga hubungan negatif *leverage* ETR cenderung lebih tegas dibanding periode ekonomi normal. Argumen ini sejalan dengan Daun & Saputra (2023) yang menekankan efek *tax shield* sebagai kanal utama hubungan *leverage* dengan ETR.

Pengaruh konsentrasi pelanggan (CUSCON) terhadap *effective Tax Rate* (ETR)

Hasil uji di atas menunjukkan bahwa koefisien variabel konsentrasi pelanggan (CUSCON) bernilai $-0,0120254$ dan uji z bernilai $0,589 > 0,05$ yang artinya pada tingkat keyakinan 95%, variabel konsentrasi pelanggan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Effective Tax Rate* (ETR). Temuan ini menolak hipotesis awal yang memprediksi bahwa konsentrasi pelanggan akan secara signifikan berpengaruh terhadap ETR.

Hasil regresi pada riset ini yang menyajikan bahwa konsentrasi pelanggan tidak berpengaruh terhadap kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak tidak sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Amalia & Nugroho (2021) yang berpendapat bahwa konsentrasi pelanggan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak (Amalia & Nugroho, 2021). Hasil penelitian ini juga tidak sepakat dengan penelitian oleh Putri (2020) yang membuktikan bahwa konsentrasi pelanggan secara signifikan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak (Putri, 2020).

Hasil penelitian yang menyatakan bahwa konsentrasi pelanggan tidak terpengaruh terhadap kecenderungan Perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak ini dapat dijelaskan dengan *agency theory* yang diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling (1976) dalam penelitiannya (Jensen & Meckling, 1976). Adanya pelanggan utama yang dimiliki perusahaan dapat menciptakan tekanan bagi manajemen untuk menjaga reputasi dan hubungan yang bersifat jangka panjang. Adanya tekanan tersebut cenderung membuat manajemen lebih berhati-hati dan menetralkan insentif untuk bertindak lebih agresif dalam pengelolaan pajak dengan tujuan untuk meminimalkan risiko reputasi buruk yang dapat memengaruhi kepercayaan pelanggan utama terhadap perusahaan. Hal ini kemudian menciptakan situasi di mana insentif untuk melakukan penghindaran pajak dari pemegang saham dan kebutuhan legitimasi kepada pelanggan utama saling mengimbangi yang membuat pengaruh terhadap *effective tax rate* (ETR) menjadi tidak signifikan. Hal ini menegaskan bahwa kualitas, jenis pelanggan, dan hubungan tertentu memiliki implikasi yang penting terhadap strategi pajak bukan semata hanya tingkat konsentrasinya.

Perbedaan temuan ini dapat dipahami dengan menonjolkan konteks pandemi. Pada periode 2020–2021, hubungan pemasok–pelanggan utama banyak mengalami renegotiasi kontrak, ketidakpastian permintaan, dan gangguan rantai pasok. Dalam kondisi tersebut, tekanan dari pelanggan utama dapat bekerja dua arah dengan cara di satu sisi menekan manajemen menjaga margin dan kas, tetapi di sisi lain meningkatkan kehati-hatian demi reputasi dan keberlanjutan relasi jangka panjang. Akibatnya, efek bersih konsentrasi pelanggan terhadap

ETR menjadi saling meniadakan sehingga tidak muncul signifikan, berbeda dengan penelitian pra-pandemi yang umumnya mengobservasi relasi pelanggan dalam kondisi pasar yang lebih stabil.

Pengaruh kepemilikan institusional (INSTOWN) terhadap *Effective Tax Rate* (ETR)

Pada tingkat keyakinan sebesar 95%, hasil perkiraan variabel kepemilikan institusi (INSTOWN) menunjukkan koefisien atas regresi bernilai 0,1245023 dengan hasil probabilitas uji z $0,010 < 0,05$, dapat dirumuskan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap *Effective Tax Rate* (ETR). Hal ini searah dengan hipotesis bahwa kepemilikan oleh institusi berpengaruh signifikan terhadap ETR dengan koefisien positif.

Hal ini tidak searah dengan riset terdahulu oleh Rahmawati et al. (2016) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif atas *tax avoidance* (Rahmawati et al., 2016). Juga, hasil penelitian ini tidak sepakat dengan penelitian Diantari & Ulupui (2016) dan Maharani & Baroroh (2019) yang berpendapat bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap kecenderungan penghindaran pajak. Namun, hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Idzni & Purwanto (2017) dan Atari (2016) yang menyajikan bahwa kepemilikan institusi berpengaruh positif atas *tax avoidance*.

Peningkatan kepatuhan pajak pada perusahaan dengan kepemilikan institusional yang tinggi bisa jadi dikarenakan kepemilikan institusional berbanding lurus dengan optimalisasi pengawasan oleh komisaris dan pemegang saham atas direksi untuk bertindak lebih taat pada hukum (Rahmawati et al., 2016).

Nilai tambah periode 2020–2024 adalah bahwa pandemi meningkatkan sensitivitas investor institusional terhadap risiko kepatuhan dan risiko reputasi. Pada masa krisis, investor institusional cenderung memperketat fungsi monitoring karena ketidakpastian meningkat dan biaya kesalahan tata kelola menjadi lebih mahal (misalnya risiko sanksi, sorotan publik, dan volatilitas nilai perusahaan). Karena itu, hasil positif pada ETR dapat dibaca sebagai penguatan peran *institutional ownership* sebagai mekanisme disiplin yang lebih efektif pada masa pandemi dan pemulihan dibanding periode pra pandemi.

Pengaruh komisaris pejabat/mantan pejabat pemerintah (GOVCOM) terhadap *Effective Tax Rate* (ETR)

Pengujian pada variabel GOVCOM yang telah disajikan pada tabel di atas, komisaris pejabat/mantan pejabat pemerintah (GOVCOM) perusahaan terbukti mempunyai pengaruh signifikan negatif (nilai uji z $0,000 < 0,05$ dan koefisien $-0,1689066$) terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) pada tingkat keyakinan sebesar 95%. Temuan ini menerima hipotesis awal yang memprediksi bahwa komisaris pejabat atau mantan pejabat akan secara signifikan berpengaruh terhadap ETR, dengan koefisien negatif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan yang mempresentasikan bahwa koneksi politik memiliki pengaruh positif terhadap kecenderungan penghindaran pajak (Rustiarini & Sudiartana, 2021) dan (Nurhaliza & Sutopo, 2024). Hal ini disebabkan perusahaan yang terhubung dengan pejabat politik cenderung memperoleh perlindungan dari pemerintah, kemudahan akses pembiayaan, risiko diperiksa petugas pajak yang lebih rendah, serta berbagai bentuk hak istimewa lainnya. Bahkan, ketika terjadi krisis keuangan, perusahaan dengan koneksi politik berpeluang lebih besar mendapatkan bantuan berupa dana talangan dari pemerintah (*bailout*).

Koneksi politik berpotensi menjadi semakin “bernilai” karena kebijakan ekonomi dan fiskal lebih dinamis, akses informasi regulatif lebih strategis, serta kebutuhan perusahaan terhadap dukungan likuiditas/relasi dengan otoritas meningkat. Situasi krisis pada periode awal penelitian di 2020–2022 dapat menciptakan persepsi perlindungan dan menurunkan *perceived enforcement risk* sehingga manajemen memiliki ruang manuver lebih besar untuk mengambil posisi pajak yang agresif. Dengan kata lain, dibanding penelitian pra-pandemi, efek negatif GOVCOM terhadap ETR dapat menjadi lebih kuat pada periode 2020–2024 karena fungsi koneksi politik sebagai ‘buffer’ risiko dan akses kebijakan cenderung menguat ketika terjadi guncangan makro.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan kerangka Teori Keagenan (*Agency Theory*), riset ini mengungkapkan bahwa tingkat *leverage* dan kehadiran komisaris yang merupakan pejabat atau mantan pejabat pemerintah memiliki pengaruh

signifikan terhadap peningkatan praktik penghindaran pajak pada emiten manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024. Riset ini memakai metode purposive sampling dengan sampel sebanyak 56 perusahaan atau 280 observasi perusahaan-tahun, yang dianalisis menggunakan regresi data panel dengan pendekatan Panel-Corrected Standard Errors (PCSE).

Temuan ini mendukung argumen bahwa manajemen bagaikan agen mempunyai insentif untuk mendapatkan kepentingan pribadi, dengan melalui pengelolaan pajak yang agresif. *Leverage* mendorong penghindaran pajak melalui efek *tax shield* dari bunga utang yang dapat dikurangkan, sementara koneksi politik komisaris dapat memberikan akses informasi dan perlindungan regulasi yang memperluas ruang manuver strategi pajak. Sebaliknya, kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, menunjukkan peran pengawasan yang efektif oleh investor institusional. Konsentrasi pelanggan tidak berpengaruh signifikan, mengindikasikan bahwa risiko pendapatan dari pelanggan besar tidak selalu menjadi pemicu strategi penghindaran pajak di sektor manufaktur.

Secara praktis, hasil penelitian ini memperkaya literatur yang menghubungkan determinan internal perusahaan dengan perilaku pajak, sejalan dengan bahwa tata kelola perusahaan yang baik dapat menekan perilaku oportunistik agen. Regulator dapat memanfaatkan temuan ini untuk merumuskan kebijakan pengawasan berbasis risiko, khususnya pada perusahaan dengan leverage tinggi dan koneksi politik yang kuat.

Implikasi Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur *tax avoidance* dengan memperkuat relevansi Teori Keagenan dalam menjelaskan perilaku pajak perusahaan, khususnya pada konteks pascapandemi. Penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola seperti kepemilikan institusional dapat secara efektif menekan oportunisme agen, sementara koneksi politik komisaris justru memperluas ruang manuver strategi pajak. Temuan ini mempertegas bahwa prediksi teori keagenan tentang efektivitas mekanisme pengawasan bersifat kondisional dan dipengaruhi oleh karakteristik institusional perusahaan.

Secara praktis, temuan penelitian ini memberikan implikasi bagi dua pihak utama. Pertama, bagi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar perumusan pengawasan pajak berbasis risiko yang lebih terarah, dengan memprioritaskan perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* tinggi dan komisaris berkoneksi politik sebagai profil risiko penghindaran pajak yang lebih tinggi. Kedua, bagi investor dan pemangku kepentingan, temuan ini memberikan sinyal bahwa kepemilikan institusional yang kuat dapat menjadi indikator kualitas tata kelola yang lebih baik, sementara kehadiran komisaris berkoneksi politik perlu mendapat perhatian khusus dalam penilaian risiko perpajakan dan reputasi perusahaan.

Keterbatasan Penelitian

Riset ini mempunyai keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menjelaskan hasilnya. Periode observasi hanya mencakup lima tahun, yaitu 2020–2024. Rentang waktu ini relatif pendek dan berada pada masa pascapandemi COVID-19, di mana kondisi ekonomi, kebijakan fiskal, serta insentif pajak mengalami perubahan yang signifikan. Situasi ini dapat memengaruhi perilaku perusahaan dalam mengelola kewajiban pajak, sehingga hasil penelitian mungkin belum sepenuhnya mencerminkan pola jangka panjang.

Variabel independen yang digunakan terbatas pada *leverage*, *customer concentration*, kepemilikan institusional, dan komisaris pejabat atau mantan pejabat pemerintah. Riset ini hanya mengambil sampel emiten manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Karakteristik sektor manufaktur yang cenderung padat modal dan memiliki struktur biaya tertentu dapat membuat hasil penelitian ini berbeda jika diterapkan pada sektor lain, seperti sektor jasa keuangan, pertambangan, atau teknologi, yang memiliki regulasi, risiko, dan strategi pajak yang berbeda.

Dengan mempertimbangkan keterbatasan tersebut, hasil riset ini sebaiknya dijelaskan secara hati-hati dan tidak digeneralisasikan secara luas di luar konteks, periode, dan sektor yang menjadi fokus kajian. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas periode observasi ke fase pemulihan pascapandemi yang lebih panjang guna menangkap pola perilaku pajak jangka menengah. Selain itu, mengingat penelitian ini menemukan bahwa koneksi politik komisaris secara signifikan meningkatkan penghindaran pajak, penelitian mendatang dapat mengeksplorasi lebih dalam mekanisme koneksi politik tersebut, misalnya dengan membedakan antara komisaris yang berasal dari eksekutif versus legislatif, atau aktif versus mantan pejabat. Mengingat kepemilikan institusional terbukti menekan penghindaran pajak, penelitian berikutnya juga dapat menguji apakah efek ini berbeda antara institusi domestik dan asing, atau antara kepemilikan aktif dan pasif. Terakhir, perluasan sampel ke sektor non-manufaktur seperti pertambangan atau jasa keuangan akan memperkaya generalisasi temuan mengenai determinan *tax avoidance* di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkausar, B., Lasmana, M. S., & Soemarsono, P. N. (2020). Tax Aggressiveness: A Meta Analysis in Agency Theory Perspective. *The International Journal of Applied Business*, 4(1), 52–62. <https://doi.org/10.20473/tijab.v4.i1.2020.52-62>
- Amalia, D. N., & Nugroho, R. (2021). Pengaruh Konsentrasi Pelanggan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Biaya Peralihan Dan Keberagaman Pendapatan Sebagai Moderasi. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 5(2), 241–255. <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i2.1424>
- Arman, A., & Mira, M. (2021). Does Tax Avoidance Make Do Earning Opacity? *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 88–95. <https://doi.org/10.33096/atestasi.v4i1.655>
- Atari, J. (2016). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dan Kebijakan Hutang Terhadap Tax Aggressive. *JOM Fekon*, 3(1), 1137–1149.
- Daun, I. N., & Saputra, W. A. (2023). Pengaruh Penghindaran Pajak, Investasi Berlebih Dan Leverage Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Perusahaan. *CAKRAWALA – Repositori IMWI*, 6(3), 246–264.
- David, F. R., & David, M. E. (n.d.). *Strategic Management Concepts And Cases: A Competitive Advantage Approach*.
- Dhaliwal, D., Michas, P. N., Naiker, V., & Sharma, D. (2020). Greater Reliance on Major Customers and Auditor Going-Concern Opinions. *Contemporary Accounting Research*, 37(1), 160–188. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12551>
- Diantari, P. R., & Ulupui, I. A. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(1), 702–732.
- Faccio, M., Belcredi, M., Bortolotti, B., Caprio, L., Cosimano, T., Dinç, S., Djankov, S., Fisman, R., Giannetti, M., Green, R., Gresik, T., Kim, E. H., Lasfer, M., Mauro, P., Mitton, T., Morck, R., Rose-Ackerman, S., Shleifer, A., & Stolin, D. (2004). *Politically Connected Firms*.
- Harnovinsah, Amyulianthy, R., & Permana, E. (2025). Detecting Tax Aggressiveness through Profitability, Leverage, Inventory Intensity and Company Size. 16(2), 233–243. <https://doi.org/10.26740/jaj.v16n2.p233-243>
- Idzni, I. N., & Purwanto, A. (2017). Pengaruh Ketertarikan Investor Asing dan Kepemilikan Institutional Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 6(1), 1–12.
- Indrati, M., & Azizah, I. (2022). Pengaruh Leverage, Likuiditas, dan Profitabilitas Terhadap Kesulitan Keuangan. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1640–1647. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i3.2468>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360. <https://doi.org/10.1057/9781137341280.0038>
- Mendenhall, W., Beaver, R. J., & Beaver, B. M. (2009). *Introduction to Probability and Statistics*. Cengage Learning.
- Modigliani, F., & Miller, M. H. (1958). The Cost of Capital, Corporatin Finance, and Theory of Investment. *The American Economic Review*, 48(3), 261–297. <https://doi.org/10.1136/bmj.2.3594.952>
- Ningsih, N. S. W., Agusty, D. F., Sari, D. P., & Ramadhanu, A. (2022). Tax Avoidance Melalui Leverage Sebagai Variabel Moderasi : Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Beban Pajak Tangguhan (Studi kasus pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 - 2020). *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*, 2(1), 205–216. <https://doi.org/10.47233/jebis.v2i1.82>
- Nurhaliza, F., & Sutopo, B. (2024). *Political Connection and Tax Avoidance : A Systematic Literature Review and Future Research Direction*. 8(12), 137–153.

<https://doi.org/https://doi.org/10.51505/IJEBMR.2024.81211>

- Prasetya, G., & Muid, D. (2022). Pengaruh Profitabilitas dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *Journal of Accountiing*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.29313/bcsbm.v1i1.101>
- Putri, W. A. (2020). *Customer Concentration and Tax Aggressiveness of Non Financial Company in Indonesia Stock Exchange in 2014–2015*. 298(iCAST 2018), 27–31. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200813.007>
- Rahmawati, A., Endang, M. G. W., & Agusti, R. R. (2016). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 10(1), 1–9.
- Riandoko, R., Aribowo, I., & Royani, Z. (2021). Retired Government Officials On The Board Of Commissioners And Tax Aggressiveness In Indonesia. *Educoretax*, 1(4), 301–312. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v1i4.119>
- Rustiarini, N. W., & Sudiartana, I. M. (2021). Board Political Connection and Tax Avoidance: Ownership Structure as A Moderating Variable. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 8(2), 128–144. <https://doi.org/10.24815/jdab.v8i2.20760>
- Setya Maharani, F., & Baroroh, N. (2019). The Effects of Leverage, Executive Characters, and Institutional Ownership to Tax Avoidance With Political Connection as Moderation. *Accounting Analysis Journal*, 8(2), 81–87. <https://doi.org/10.15294/aaaj.v8i2.30039>
- Tekin, H., & Polat, A. Y. (2020). Agency Theory: A Review in Finance. *Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University*, 8(4), 1323–1329. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18506/anemon.712351>
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 106 Lembaran Negara Republik Indonesia (2007).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, 85 Lembaran Negara Republik Indonesia (2007).
- Wanda, A. P., & Halimatusadiah, E. (2021). Pengaruh Solvabilitas dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(1), 59–65. <https://doi.org/10.29313/jra.v1i1.194>
- Wulandari, L. (2018). Pengaruh Political Connection pada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Terhadap Kinerja Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Tahun 2010-2014. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 7(No. 1), 1196–1226.